



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 11 /435.101/2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. AL-FAIDZIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Nurul Faidin
- Nama Ket Yasn: Askawi
- Alamat : Kel. Bilangan Kec. Batang-Batang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK :

- Nama : TK. AL-FAIDZIN
- Alamat : Da. Bilangan Kec. Batang-Batang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 21 Januari 2014 s.d 20 Januari 2019

Keempat

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 21 Jan 2014





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep Telp. (0328)669325 Fax. (0328)665557
Website : <http://disdik.sumenepkab.go.id> Email : disdik@sumenepkab.go.id

SUMENEP

SERTIFIKAT

Nomor : 420/117.0739/435.101.2/2023

IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PAUD DAN DIKMAS

Diberikan kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN NURUL FAIDIN
Alamat : Desa Bilangan
Kecamatan Batang-Batang
NIB : 9120201520471
Layanan Pendidikan : TK AL-FAIDZIN
NPSN : 69897234
Masa Berlaku : sd. 16 Februari 2026

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 21 FEB 2023


AGUS DANI SAFUTRA, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721002 199201 1 001